



**PUTUSAN**  
**Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nurlaila binti Syarif Tuan Caddi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol Nomor 98, RT 001/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

melawan

**Rais bin Abdul Rahman Radjak**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 3 Agustus 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 halaman*  
**Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



PUTRA

Nomor 22/Pdt.G/2017/A Dg

Putra

## DEMI KEADILAN BERDARAHKAN KEHAKIMAN YANG MAHA RA

Pengadilan Agama yang telah memeriksa dan mendengar  
perkara pada sidang pertama telah menghasilkan putusan dalam  
perkara asal pada tingkat pertama.

Nuhalia binti Syarif Tuan Gadii umur 23 tahun agama Islam,  
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di  
Jalan Tondok Nomor 92 RT 01 RW 004 Kelurahan  
Labuan Bajo Kecamatan Panawa Kabupaten  
Donggala sebagai Penggugat

melawan

Rais bin Abdul Rahman Raisak umur 40 tahun agama Islam,  
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tondok  
Suwesi Kelurahan Kayumuh Kecamatan  
Pala Ulu, Kecamatan Pala, Kabupaten Tondok

Pengadilan Agama sebagai

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti

## BUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya bertarikh 3 Agustus 2017 yang  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan  
Register Nomor 22/Pdt.G/2017/A Dg, tanggal 3 Agustus 2017,  
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap dengan dalil  
adalah sebagai berikut:

Mohon agar hakim dapat  
Menyatakan Nomor 22/Pdt.G/2017/A Dg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa pada tanggal 23 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dengan Akta Nikah Nomor 60/40/XII/2007 Tanggal 24 Desember 2007;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafa Azzahra binti Rais, umur 3 (tiga) tahun;
4. bahwa sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal yang sepele, tidak terbuka dalam soal keuangan, dan bersikap dingin;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

*Halaman 2 dari 10 halaman*  
**Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



1. bahwa pada tanggal 24 Desember 2007 Pengadilan Jagong  
Tegugat melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor  
Utusan Agama Kecamatan Barawa, Kabupaten Donggala dengan  
Akta Nikah Nomor 604/UKA/07 Tanggal 24 Desember 2007.

2. bahwa setelah menikah, Tegugat dan Tegugat memiliki rumah  
tanah di rumah orang tua Tegugat, kemudian pindah ke alamat  
sebagaimana tersebut di atas.

3. bahwa Pengadilan dan Tegugat telah hidup rukun sebagaimana  
diketahui dari hasil pemeriksaan 1 (satu) orang saksi yang  
bernama Syifa Azharin putri (saksi) dalam 5 (lima) tahun.

4. bahwa sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan  
perengkakan antara Tegugat dan Tegugat disebabkan  
Tegugat selalu memisahkan rumah yang kedua, tidak  
terbuka dalam soal keuangan, dan banyak hal lain.

5. bahwa muncul perselisihan dan perengkakan antara Tegugat  
dan Tegugat terjadi pada bulan Juni 2012 sehingga terjadi  
pernikahan tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah  
keduanya bersama adalah Tegugat.

6. bahwa Tegugat dan Tegugat tidak dapat mendan  
memertakan rumah tangga yang sekam, mawadiah, dan  
tahirah sehingga perselisihan merupakan salah satu faktor untuk  
menyebabkan permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,  
Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan  
menjatuhkan putusan yang selaras sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dengan Tegugat putus karena  
peretakan.

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Dg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 601/40/XII/2007 Tanggal 24 Desember 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sitti binti Lahuku, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol No. 98, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya menantu;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2007, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syafa Azzahra;

*Halaman 3 dari 10 halaman*  
**Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



3. Bawa perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Terugat meskipun telah dianggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Terugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pengugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Terugat, namun Pengugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Pengugat dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dari gugatannya mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50140XIX/2007 Tanggal 24 Desember 2007, bermetreasi cukup dan sesuai dengan aslinya (bdk) P/

Bahwa Pengugat menawarkan dua orang saksi sebagai berikut.

1. Siti Binti Lohuku, umur 61 tahun, alamat Jalan, Kecamatan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol No. 08, Kelurahan Ipuan Bijo, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengugat, sedangkan Terugat hanya menantu.

- Bahwa Pengugat dan Terugat menikah pada tanggal 24 Desember 2007, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syifa Azhar.

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Dg/



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sekarang;
  - bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
  - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja pertengkaran mereka yang terakhir saksi tidak melihatnya karena saksi tidak berada di rumah pada waktu itu;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
  - bahwa benar Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat;
  - bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat, saksi tidak melihat ada nafkah yang dikirimkan kepada Penggugat;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama Penggugat di rumah kediaman bersama mereka;
2. Milda Anggraeni binti Syarif Tuan Caddi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol No. 98, RT 001/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya ipar;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2007, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syafa Azzahra;

*Halaman 4 dari 10 halaman*  
**Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sekarang;
  - bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
  - bahwa saksi sedang melalui Penggugat dan Tergugat berpisah, hanya saja berdasarkan omongan yang terakhir saksi tidak melisanya, karena saksi tidak berada di rumah pada waktu itu;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
  - bahwa benar Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
  - bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat, saksi tidak melihat ada anak yang dikisahkan kepada Penggugat;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama Penggugat di rumah kediaman bersama mereka;
5. Maka Anggapan pihak Syarif Tahir Cadei umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol No. 98, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Lahan Baso, Kecamatan Bawawa Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat hanya ipar;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2007, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syafa Azhariz;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak awal pernikahan mereka, tetapi puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan berkelahi;
- bahwa benar sejak bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
- bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, saksi tidak melihat ada komunikasi dengan Penggugat dan tidak melihat ada sesuatu yang dikirimkan kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak adal lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak ter[pisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syafa Azzahra, tetapi karena Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal yang sepele, tidak terbuka dalam soal keuangan dan bersikap dingin sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat

*Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.*



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling bertengkar sejak awal pertikatanan mereka, tetapi pertengkarannya terjadi pada bulan Juni 2017;
- bahwa saksi sedang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan berdarah;
- bahwa benar sejak bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
- bahwa sejak Tergugat pergi dan rumah saksi tidak melihat ada komunikasi dengan Penggugat dan tidak melihat ada sesuatu yang dikirikkkan kepada Tergugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak forceful orang di Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan yang akan datang sebagai sesuatu yang terdapat dalam bentuk acara sidang ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat menggunakan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Raka Alfarizki, tetapi karena Tergugat selalu membesarkan Raka Alfarizki sebagai anak angkat, tidak terdapat dalam soal keuangan dan berbagai hal yang terjadi berkaitan dengan pengangkatan yang memuat dan berujung pada perpisahan tempat

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA DgJ



tinggal sejak bukan Juni 2017 serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2007, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 601/40/XII/2007 Tanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2007.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, telah mengajukan dua orang dekatnya sebagai saksi, masing-masing bernama Sitti binti Lahuku dan Milda Anggraeni binti Syarif Tuan Caddi.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut di depan persidangan telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang

**Halaman 6 dari 10 halaman**  
**Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



terhadap sejak bulan Juni 2017 serta tidak ada laporan lagi akan tindak lanjut dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Terugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat dibayar keterangannya, Pengugat tetap wajib membuktikan dari hasil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perdata.

Menimbang bahwa Pengugat dan Terugat menikah pada tanggal 23 Desember 2007, berdasarkan dengan akta nikah yang sah dan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan foto di Kantor Akta Nikah Nomor 60140XIV2007 Tanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terdapat keterangan (buku 5) Terbukti Pengugat dan Terugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2007.

Menimbang bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah rusak (marriage breakdown) karena telah perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2017 Terugat meninggalkan Pengugat dan tidak kembali sampai sekarang, maka harus dibayar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan Terugat untuk membuktikan kebenaran dari Terugat tersebut.

Menimbang bahwa Pengugat untuk membuktikan dari hasil gugatannya ini, telah mengajukan dua orang saksi sebagai saksi masing-masing bernama Siti Lili Lili dan Milda Anggraini Diti Syarif Tuan Galbi.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bermutu dan pengetahuan yang

Tanggal 6 Mei 2018  
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Dgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai berkelahi dan sejak bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2017 dan tidak kembali sampai sekarang, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan Penggugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat membesar-besarkan persoalan yang sepele, tidak terbuka dalam hal keuangan, dan bersikap dingin terhadap Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.





jenis karena melihat sendiri peristiwa yang berlangsung pada 10 Agustus 2017. Terjadi sering bertentangan sampai pada akhir bulan Juni 2017. Terjadi sering bertentangan sampai pada akhir bulan Juni 2017.

Menimbang bahwa Terjadi sering bertentangan pada akhir bulan Juni 2017 dan tidak kembali sebagai saksi tidak langsung (indirect evidence) atau secara langsung menunjukkan bahwa antara Terjadi dan Terjadi telah terjadi perselisihan dan pertentangan yang menimbulkan perselisihan untuk terjadi. Tidak mungkin Terjadi meninggalkan Terjadi jika tidak terjadi perselisihan dan pertentangan dengan Terjadi yang menimbulkan perselisihan untuk terjadi.

Menimbang bahwa Terjadi sering bertentangan dan pertentangan antara Terjadi dan Terjadi yang menimbulkan perselisihan untuk terjadi menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Terjadi memberikan perselisihan yang sering, tidak terbuka dalam hal keuangan dan Terjadi sering bertentangan Terjadi lebih banyak itu bahwa antara Terjadi dan Terjadi tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling menanti dan saling menyayangi serta tidak ada keinginan masing-masing untuk terakasa dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan yang sering, mawab dan tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perselisihan akan berlanjut untuk Terjadi perselisihan untuk terjadi dan Terjadi anak mawab, Terjadi perselisihan untuk Terjadi mawab tidak dapat dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan untuk Terjadi yang sering, mawab dan Terjadi sebagaimana halnya Terjadi dan Terjadi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa meskipun Terjadi dan Terjadi dalam perkara perselisihan untuk Terjadi, Terjadi akan tetap untuk Terjadi karena Terjadi terlihat sudah bertentangan dan Terjadi bertentangan.

Hutan 1 dan 10 bulan  
Putusan Nomor 228 Pdt G/2017/PA Dgr



Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما .... يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضي عن إصلاح بينهما طلق عاينها طلقه بائنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis

*Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.*



Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membatasi hak dan kepentingannya termasuk tidak akan hadir untuk kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, halaman 424 yang berbunyi:

فإن طلق الزوج أو طلقته المرأة بغير علة أو بغير علة غير صحيحة، فإن طلاقه باطل.

Apabila sah telah meyakinkan kondisinya perkawinan dan tidak mampu lagi melanjutkan keharmonisan rumah tangganya... dibatalkan gugatan karena tidak dapat dengan suaminya. Jika gugatannya dapat dibuktikan maka hakim tidak dapat membatalkannya, maka gugatan tidak dapat diterima dengan tidak dapat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpuusnya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/PA Dg.  
Hakim: B dan 10 Hakim: B



Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Rais bin Abdul Rahman Radjak) terhadap Penggugat (Nurlaila binti Syarif Tuan Caddi).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Hakim memberikan talak Talak Terhukam terhadap Penggugat dengan talak satu batin shughra.

Menimbang bahwa untuk memperoleh kembali Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembelian Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 Majelis Hakim memutuskan Pembelian Pengadilan Agama Donggala untuk mengizinkan, selain putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Terugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Terugat melaksanakan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembelian Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009, biaya perkara diberikan kepada Penggugat. Memerintahkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vonis.
3. Menjatuhkan talak satu batin shughra Terugat (Rais bin Abdul Rahman Radjak) terhadap Penggugat (Nurhasninti Syahri Tuan Cadul).
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Donggala untuk mengizinkan selain putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai

Hakim 9 dan 10 Tahun  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.DG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang diakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 27 Setember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Khairiyah, S.H..I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,



Rustam, S.H., M.H.



Ketua Majelis,



Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota



Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,



Khairiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp321.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang akan untuk itu

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diberikan dalam sidang persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 27 September 2017. Majelis berputusan dengan tanggal 7 Oktober 2017. Hujjah oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis Rustam S.H., M.H. dan Ruhana Fahed, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diusulkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diberikan oleh Khataman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dibantu oleh Penggugat tanpa hadirnya

Terhadap,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. M. Tang, M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Khataman, S.H.

Ruhana Fahed, S.H., M.H.

Pembelian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Motetasi	Rp 6.000,00
6. Jumlah	Rp321.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)